



SKEMA PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARIAH

Riska Febrian

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Aprilia Rahmasari

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Kharisma Tri Buana Dewi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Renny Oktafia

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id

ABSTRACT. *Sharia banking is a body that oversees public finances in the form of savings and returns to the community in the form of financing. Banking is a solution to problems to achieve community economic prosperity. The aim of this research is to explain the basic concepts of financing in sharia banking using library research. The final results obtained show that financing carried out by banks is carried out using financing feasibility analysis for customers before providing financing using a funding analysis approach, application of funding analysis principles, application of funding analysis procedures and policies in funding decisions.*

Keywords: *Financing, Sharia, Sharia Banking*

ABSTRAK. Perbankan syariah merupakan badan yang menaungi keuangan masyarakat dengan bentuk tabungan dan mengembalikan kepada masyarakat dengan bentuk pembiayaan. Perbankan menjadi solusi dalam permasalahan untuk mencapai kesejahteraan perekonomian masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjabarkan konsep dasar pembiayaan dalam perbankan syariah menggunakan studi pustaka (*library research*). Hasil akhir yang didapat menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan perbankan dilakukan dengan menggunakan analisis kelayakan pembiayaan pada nasabah sebelum diberikannya pembiayaan dengan melalui pendekatan analisis pendanaan, penerapan prinsip-prinsip analisis pendanaan, penerapan prosedur analisis pendanaan dan kebijakan dalam keputusan pendanaan.

Kata Kunci : *Pembiayaan, Syariah, Perbankan Syariah*

PENDAHULUAN

Bank ialah salah satu unsur pembangunan kehidupan nasional. Hal ini diakibatkan oleh peranan utama bank itu sendiri yaitu lembaga yang menampung uang rakyat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau permodalan. Peranan tersebut biasa disebut dengan intermediasi keuangan. (Ilyas, 2015).

Pertumbuhan perekonomian nasional serta peralihan lingkungan fundamental yang ditemui dunia usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, terjadi dengan amat pesat dan dinamis. Bank selaku organisasi korporasi perlu selalu dibimbing dan didorong untuk bertindak praktis dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Persyaratan ini mewajibkan setiap produser atau usaha kecil untuk berupaya memantapkan atau meningkatkan usahanya. Salah satu permasalahan yang biasanya

Received Januari 30, 2024; Revised Februari 29, 2024; Maret 27, 2024

** Riska Febrian, renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id*

menghambat usaha adalah permasalahan permodalan bagi usaha kecil dan menengah. (Effendhi, 2019).

Kita menyadari bahwa perbankan adalah solusi permasalahan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu solusinya adalah sistem perbankan syariah, namun upaya nyata untuk mewujudkan gagasan ini terlalu susah karena terbiasa pada ekonomi global yang tidak bisa lepas dari bunga. Mengingat mayoritas penduduk Muslim di Indonesia merupakan pasar potensial bagi pengembangan perbankan syariah, hal ini merupakan peluang yang sangat menjanjikan untuk pertumbuhan lebih lanjut. (Ulpah, 2020).

KAJIAN TEORI

Pembiayaan

Pembiayaan ialah aliran dana yang disediakan untuk membantu investasi yang telah terencana sebelumnya. Selain itu, pembiayaan juga mencakup elemen kepercayaan, di mana lembaga keuangan seperti bank atau badan keuangan syariah memberi keyakinan pada individu atau perusahaan selama menjalankan tugas yang ditugaskan dengan memberikan dana dan mengupayakan dengan transparan, adil, serta dengan persyaratan secara keseluruhan dan sama memberi manfaat bagi dua belah pihak. (Nurnasrina, SE dan P. Adiyes Putra 2018)

Menurut UU No. 10 tahun 1998 mengenai Perbankan Syariah, pembiayaan diartikan pemberian anggaran atau piutang yang dimaksudkan setara maka itu berlandaskan perjanjian bank dengan golongan lain. Pihak yang memperoleh pembiayaan diwajibkan untuk memulangkan kembali dana juga piutang tersebut sesudah rentan waktu yang disepakati melalui timbalan atau berbagi hasil. Menurut definisi ini, pemberian dana yang dilakukan bank syariah atau badan keuangan syariah wajib mengikuti hukum syariah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah pasal (1) ayat 12, Hukum syariah merupakan hukum Islam pada operasional perbankan yang didasarkan pada fatwa yang diterbitkan oleh badan yang mempunyai kekuasaan dalam menetapkan fatwa di aspek syariah. Di samping prinsip syariah, perbankan syariah dan badan keuangan syariah juga bertumpu pada hukum demokrasi ekonomi dan hukum kewaspadaan.

Prinsip Prinsip Pembiayaan

Perbankan syariah mempunyai tujuan serupa pada perbankan konvensional, yaitu untuk mencapai profitabilitas melalui pemberian pinjaman modal, penyimpanan dana, pembiayaan usaha, dan kegiatan yang berhubungan dengan prinsip syariah. (Ilyas 2015)

a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil yaitu konsep di mana fasilitas pembiayaan disediakan dalam bentuk uang tunai juga barang yang memiliki nilai dalam nilai uang. Pembiayaan ini dapat mencakup seluruh atau sebagian dari modal yang diperlukan, baik itu dalam bentuk penyertaan dari bank saja maupun patungan antara bank dengan pengusaha (nasabah). Dari segi pembagian hasil, terdapat dua jenis, yaitu revenue sharing yang ditentukan dalam kontrak dengan penyajian bagi hasil yang disetujui bersama pada akad pembiayaan. Hukum ini diterapkan dalam produk berikut:

1. Mudharabah: merupakan kolaborasi usaha 2 pihak, yang mana pihak satu memberikan modal (100%) dan pihak dua bertindak sebagai pengelola. Keuntungan yang didapat diberikan sesuai perjanjian pada kontrak, sementara kerugian ditanggung pihak pertama kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola.

2. Musyarakah: ialah perjanjian kerjasama pihak pertama dengan kedua juga lebih pada usaha khusus, yang mana tiap pihak menyumbangkan modal atau kemampuan dengan perjanjian pendapatan dan kerugian ditanggung dengan bersama sesuai perjanjian awal.
 3. Muzara'ah: ialah bentuk kerja sama pada pengurusan pertanian antar yang memiliki lahan dan penggarap, di mana perolehan panen dibagi berdasarkan kesepakatan. Macam muzara'ah meliputi muzara'ah, di mana benih berasal dari yang memiliki tanah, dan mukhabarah, yang mana benih oleh penggarap.
- b. Prinsip Jual Beli
- Prinsip Jual Beli struktur yang mana bank membeli barang yang diperlukan dahulu atau menunjuk nasabah berperan distributor untuk melakukan belanja dengan identitas bank. Setelahnya, bank memperjual barang itu pada nasabah menggunakan harga yang mencakup harga beli ditambahkan harga perolehan. Prinsip ini tercantum pada produk-produk berikut:
1. Bai' al-Murabahah: Ini adalah perjanjian jual beli produk terkhusus di mana penjual menjelaskan secara sebenarnya produk yang dijual, tergolong pada harga peminat dan perolehan yang diperoleh.
 2. Bai' al-muqayyadah: Ini adalah jenis jual beli yang melakukan pergantian barang dilakukan secara barter. Penerapan jual beli seperti ini menjadi jalan pintas bagi kegiatan ekspor yang bukan mengeluarkan valuta asing (devisa).
 3. Bai' al-mutlaqah: Ini adalah perpindahan barang juga jasa menggunakan uang, di mana uang berfungsi menjadi alat pertukaran. Jenis jual beli metode ini mendasari segala macam produk badan keuangan yang mendasarkan pada hukum jual beli.
 4. Bai' as-salam: Ini adalah perjanjian jual beli maka pembeli memberikan uang sejumlah harga dari produk yang spesifikasinya telah diucapkan, dan produk tersebut akan diberikan setelahnya pantas dengan tanggal yang dijanjikan.
 5. Bai' al-istisna: Ini adalah kesepakatan jual beli dimana harga produk dibayarkan terlebih dahulu, namun pembayaran dapat dilakukan secara berkala selaras dengan jadwal dan hukum yang dijanjikan bersama. Produk yang dikehendaki kemudian diproduksi lalu diberikan setelahnya.
- c. Prinsip Sewa Menyewa
- Prinsip sewa menyewa adalah sistem perjanjian yang diterapkan pada perbankan syariah, terdapat dari 2 jenis akad:
1. Akad ijarah: Ini merupakan akad yang memindahkan hak penggunaan barang atau jasa dengan pembayaran gaji sewa tidak dilakukan pemindahan kepemilikan dari barang ini sendiri.
 2. Akad ijarah muntabiha bi at-tamlik: Jenis ini merupakan kombinasi antar perjanjian jual beli dan sewa, di mana perjanjian sewa disudahi dengan yang memiliki barang oleh penyewa. Pengubahan kepemilikan inilah yang membedakannya dari akad ijarah biasa.

Jenis Jenis Pembiayaan

Berbagai macam pembiayaan memiliki dasar bisa dikumpulkan berdasarkan beberapa aspek, seperti halnya:

- a. Pembiayaan berdasarkan tujuan. Pembiayaan ini pada bank syari'ah dikhususkan menjadi:

1. Pembiayaan pemodal kerja, ditujukan supaya memperoleh modal guna pengembangan usaha.
 2. Pembiayaan investasi, ditujukan pada investasi juga pelipatan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan berdasarkan rentan waktu. Pembiayaan sesuai rentan waktu dikhususkan menjadi:

1. Pembiayaan rentan waktu pendek, dilaksanakan dalam rentang waktu satu bulan hingga satu tahun.
2. Pembiayaan rentan waktu menengah, berlangsung selama satu tahun hingga lima tahun.
3. Pembiayaan rentan waktu panjang, berlangsung selama lima tahun sekian.

Pembiayaan yang dilakukan bank syari'ah mencakup macam pembiayaan aset produktif juga aset tidak produktif. Macam pembiayaan yang ditujukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan yang termasuk aset produktif:
 1. Pembiayaan melalui prinsip bagi hasil, meliputi:
 - a. Pembiayaan mudharabah adalah akad bagi hasil di mana yang memiliki dana atau sahib al-mal memberikan modal (100%) pada usahawan sebagai mudarib, yang bertanggung jawab sebagai pengelola. Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai kesepakatan melalui akad. Terdapat dua tipe pembiayaan mudharabah:
 1. Mudarabah mutlaqah: pihak pertama sebagai pemilik modal memberikan kuasa penuh pada pengelola agar digunakan modal itu pada usaha yang dimaksudkan baik juga memperoleh profit. pengelola memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan usaha selaras dengan praktik kelayakan usaha yang normal.
 2. Mudarabah muqayyadah: Pemilik modal menetapkan syarat juga batasan pada pengelola dalam menggunakan modal, termasuk batas rentan macam usaha, tempat, waktu dan lainnya. Pengelola mengalokasikan modal dengan maksud yang dikatakan secara istimewa, untuk memberikan keuntungan
 - b. Pembiayaan musyarakah merupakan kesepakatan bisnis antar dua atau lebih yang memiliki modal untuk menyuntikkan modal mereka ke dalam jenis proyek, yang mana setiap pihak memiliki hak untuk berpartisipasi, mewakili, atau menarik diri dari manajemen proyek. Perolehan yang didapat dari usaha bersama dibagi sesuai dengan hitungan penyertaan modal tiap atau berdasarkan perjanjian bersama (tidak proporsional). Saat mengalami kerugian, kewajiban terbatas melalui batas modal tiap pihak.
 2. Pembiayaan melalui prinsip jual beli dilakukan dengan mempertimbangkan transfer kepunyaan barang juga benda (property). Perolehan keuntungan bank ditetapkan sebelumnya dan sebagai bagian dari harga benda yang diperjualkan.
 3. Pembiayaan melalui prinsip sewa berbasis pada kegiatan ijarah yang dilandaskan untuk perubahan manfaat. Meskipun melalui konsepnya mirip dengan hukum jual beli, ketidaksamaan terdapat pada subjek transaksi. Jika dalam jual beli subjek kegiatannya ialah barang, dalam ijarah subjek kegiatannya ialah jasa.
- b. Pembiayaan yang termasuk aktiva tidak produktif terkait pada kegiatan pembiayaan berupa pinjaman, yang mencakup:

1. Pinjaman qard atau talangan adalah pemberian modal atau kewajiban antar bank Islam pada nasabah peminjam, dimana mengharuskan nasabah peminjam untuk membayar kembali secara tunai atau melalui angsuran dengan jarak waktu khusus. Penerapan qard pada perbankan umumnya terjadi dalam 4 konteks, sebagai berikut :
 - a. Selaku pinjaman penyelamatan haji, dimaksud calon nasabah haji dikasih pinjaman penyelamatan untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran biaya kelangsungan haji. Pelanggan akan membayarnya sebelum diberangkatkannya haji.
 - b. Selaku pinjaman cash yang berasal dari produk kartu kredit berbasis syariah, dimaksudkan nasabah mendapat kebebasan dalam mengambil tunai bank menggunakan ATM. Pelanggan akan membayar kembali dalam rentan waktu yang disepakati.
 - c. Selaku pinjaman pada usahawan kecil, melalui kalkulasi, bank memberikan beban usahawan jika menerima pembiayaan melalui sistem jual beli juga bagi hasil.
 - d. Selaku pinjaman pada pengoperasi bank, bank mengupayakan layanan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pengoperasi bank. Manajemen akan mengambil kembali modal pinjaman tersebut dengan mencicil melalui pemangkasan gaji.

Penetapan Kualitas Pembiayaan

Diperoleh lima klasifikasi pada menilai kualitas pembiayaan, berasal dari yang lancar hingga yang macet. Pembiayaan yang berada dalam kondisi lancar dikategorikan sebagai klasifikasi 1, yang memerlukan perhatian khusus masuk ke klasifikasi 2, sementara yang kurang lancar disebut sebagai klasifikasi 3. Klasifikasi 4 adalah untuk pembiayaan yang diragukan, dan yang termasuk dalam klasifikasi 5 adalah yang tergolong sebagai pembiayaan macet. Kriteria untuk mengklasifikasikan kualitas tersebut dikelola pada Lampiran I Surat Terbitan Bank Indonesia Nomor 8/22/DPbS tgl 18 Oktober 2006 khusus "Penilaian Aktiva Produktif Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah", yang kemudian diganti SEBI Nomor 10/36/DPbS tgl 22 Oktober 2008 (Nomor 8/22/DPbS). (RIZKA dan YUDHA 2023).

METODE PENELITIAN

Pengkajian ini memakai pendekatan studi pustaka (*library research*). Penghimpunan data dilakukan menggunakan cara mengumpulkan dan meneliti literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber daya perpustakaan dapat dikumpulkan melalui berbagai strategi, termasuk mengakses perpustakaan, menelusuri jurnal online, dan mengunjungi situs web organisasi terkait. Data yang terkumpul akan diuraikan secara deskriptif kualitatif. Proses pengkajian ini dilaksanakan dengan mengidentifikasi data yang relevan dengan penelitian. Selain itu, akar data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Data sekunder didapat dari buku, jurnal, dan laporan penelitian. Hasil penghimpunan data disajikan dalam bentuk narasi dan narasi menggunakan tautan ke sumber bibliografi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Saat ini, semua orang di seluruh masyarakat memiliki pemahaman yang jelas tentang skema pembiayaan perbankan syariah. Untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak, sangat penting bahwa keduanya memahami skema pembiayaan. Pembiayaan dalam

perbankan syariah membutuhkan beberapa langkah. Bank syariah melakukan dua tugas utama: mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Salah satu cara bank syariah menyalurkan dana adalah dengan memberikan pembiayaan kepada debitur yang mendesak. Sistem pembiayaan yang digunakan oleh lembaga keuangan islam bergantung pada bagi hasil.

Proses yang dilalui bank untuk menentukan permohonan pinjaman calon Nasabah disebut analisis pinjaman. Merupakan komponen utama dalam pengambilan keputusan bank untuk menentukan atau mengurangi permohonan pinjaman, perekonomian, dan kendala merupakan prinsip dasar yang dikenal sebagai "prinsip 6C" dalam analisis kredit yaitu yaitu Character, Capacity, Collateral, Condition of Economic, dan Constraints. Tujuan analisis kredit adalah untuk mengetahui sejauh mana nasabah menginginkan dan mampu memenuhi kewajibannya, termasuk pembayaran pokok dan bunga, sesuai dengan kebutuhan bank. Prinsip analisis 6C karakter.

1. Character
Character adalah bagaimana mereka berperilaku baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Tujuan dari penilaian kepribadian ini adalah untuk menentukan keinginan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak.
2. Capital
Capital adalah total modal atau ekuitas yang dimiliki oleh pemohon Mudaharib.
3. Capacity
Capacity adalah kemampuan mereka dalam menjalankan usaha untuk mencapai keuntungan yang diharapkan. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menentukan sejauh mana calon Mudaharib mampu membayar kembali atau melunasi hutang dari hasil usaha yang mereka peroleh, juga dikenal sebagai solvabilitas. Untuk menilai kapasitas, Anda dapat menggunakan pendekatan historis, keuangan, manajemen, atau teknis.
4. Collateral
Collateral adalah barang yang diberikan kepada Mudaharib sebagai jaminan atas pinjaman. Bank harus menilai dana untuk mengetahui seberapa besar risiko kewajiban keuangan Mudaharib pada bank. Agunan dapat berupa harta benda maupun agunan yang tidak berwujud, seperti jaminan pribadi (borgtocht), surat jaminan, surat kenyamanan, surat rekomendasi, dan surat dukungan.
5. Condition of Economy
Condition of Economy adalah keadaan yang mempengaruhi perekonomian, keadaan ekonomi, sosial, dan budaya.
6. Constraints
Constraints adalah batasan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilakukan pada tempat atau kondisi tertentu.

Persiapan pinjaman adalah tahap awal dari proses pengambilan pinjaman. Informasi tambahan yang diberikan oleh bank termasuk persyaratan untuk mengajukan pinjaman dan persyaratan untuk mendapatkan jalur kredit. Informasi ini harus mencakup informasi tentang kondisi calon nasabah bisnis, termasuk bisnis besar kecilnya, jumlah kredit yang diminta, lokasi bisnis, jaminan dan dokumen jaminan, serta inventaris. Untuk mendapatkan pinjaman, tentu ada prosedur tertentu yang harus diikuti sesuai dengan kebijakan bank atau lembaga keuangan lainnya. Proses pinjaman terdiri dari beberapa tahapan.

Tahap pertama menetapkan jenis, persyaratan, dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon pinjaman. Pengajuan, evaluasi, dan persetujuan adalah tiga langkah dalam proses ini. Pada tahapan kedua yakni bank memilih penerima pinjaman. Tahap ketiga yakni mentoring pemantauan aktif melibatkan bank mengunjungi nasabah secara langsung dan memberikan

laporan tentang kunjungan tersebut. Pemantauan pasif melibatkan kunjungan bank setiap nasabah akhir tahun untuk rekonstruksi (pembayaran nasabah), penjadwalan kembali (adanya perpanjangan jangka waktu) dan persyaratan kembali (pengurangan dan perpanjangan jangka waktu pinjaman). Berikut ini adalah komponen penting dari pembiayaan yang harus dipahami oleh manajemen bank syariah: pengarsipan dan pencatatan.

Data dasar dan analisis awal penelitian data studi realisasi bisnis, investigasi rencana bisnis, investigasi dan penilaian properti agunan, pelaporan dan investigasi keuangan analisis dan persetujuan kredit, analisa kredit dilakukan dengan melalui analisis kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang klien dan usaha mereka. Tahapan analisis kredit adalah sebagai berikut:

Analisa kualitatif meliputi aspek-aspek berikut dijelaskan:

1. Aspek Manajemen: Penilaian ini bertujuan untuk dapat mengukur sejauh mana kemampuan individu dan manajemen perusahaan dalam hal ini untuk menunjukkan karakteristik manajemen perusahaan dan profesionalisme.
2. Aspek Produksi: Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana individu dan manajemen perusahaan memiliki kendali manajerial atas lokasi usaha, sumber daya manusia, kapasitas produksi, proses produksi, fasilitas pemeliharaan, dan infrastruktur dan fasilitas lainnya. Faktor-faktor pemasaran yang harus diperhatikan termasuk produk yang akan dijual, segmen pasar yang akan dituju, dan jalur distribusi. Selain itu, aspek hukum.
3. Analisis aspek hukum mencakup legalitas pendirian perusahaan, usaha dan perijinan, pengajuan kredit, produk agunan, dll.
4. Kondisi Ekonomi: Analisis ekonomi dilakukan untuk melihat dampak iklim ekonomi terhadap bisnis nasabah dan keberlangsungan bisnis yang dibiayai oleh bank.

Analisis kuantitatif melihat bagian keuangan dan permodalan nasabah atau calon nasabah, termasuk neraca mereka.

1. Neraca adalah laporan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu, yang menunjukkan jumlah aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan.
2. Laporan Laba Rugi melaporkan hasil operasi perusahaan, menunjukkan pendapatan dan beban yang terjadi selama periode tertentu.
3. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana melaporkan dari mana perusahaan mendapatkan dana untuk kegiatan usahanya, dan apa saja dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Analisis agunan adalah analisis aspek agunan. Ini adalah analisis pinjaman atau sumber pembiayaan lainnya yang tersedia sebagai alternatif untuk melunasi pinjaman. Evaluasi Kebutuhan Pembiayaan Fasilitas Pemberian Pinjaman harus mengutamakan kebutuhan dan keadaan mata uang Nasabah .mengutamakan kebutuhan dan keadaan mata uang Nasabah .

Tahap berikutnya setelah pinjaman disetujui adalah administrasi dan pembukuan pinjaman. Proses ini termasuk beberapa hal seperti pemberitahuan keputusan pinjaman, perjanjian pinjaman, penandatanganan agunan, penandatanganan kontrak pembayaran asuransi , dan pemantauan pembiayaan salah satu kegiatan utama dalam proses pembiayaan adalah melacak dan mengawasi proses pembiayaan. Pelunasan kredit adalah tahap akhir dari proses pemberian kredit. Pada saat ini, fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah harus dilunasi secara keseluruhan. Namun, pinjaman dapat diperpanjang apabila masih diperlukan dan persyaratan perpanjangan telah dipenuhi. Jika pinjaman tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo atau terjadi masalah dengan pinjaman tersebut, bank harus segera mengembalikannya. Bank melakukan penyelamatan

kredit untuk mengurangi kemungkinan kerugian mereka dan mengembalikan dana yang dipinjamkan kepada nasabah kredit bermasalah yang masih memiliki prospek, kinerja, dan kemampuan membayar.

Restrukturisasi kredit dan pengambilalihan nasabah aset kredit atau agunan yang dapat diagunkan (AYDA) adalah bagian dari penyelamatan kredit. Restrukturisasi adalah proses di mana bank melakukan perbaikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi potensi atau kewajiban hutangnya. Restrukturisasi dapat dilakukan dalam beberapa cara, seperti: Penjadwalan kembali (rescheduling) Persyaratan kembali (reconditioning). Pemulihan aset atau aset yang tersisihkan pengalihan agunan dapat dilakukan dengan dua cara: melalui proses lelang; atau melalui penjualan di bawah tangan dengan persetujuan dari pemegang agunan.

KESIMPULAN

Pembiayaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga, disebut pinjaman atau pembiayaan. Dengan kata lain, pinjaman adalah pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998, kredit berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam jumlah tertentu setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah yang sama dengan jumlah yang telah disepakati bersama. atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam jumlah tertentu yang mewajibkan pihak peminjam.

Pada prinsipnya bank syariah mempunyai tiga skema dalam menjalankan usahanya : pertama prinsip hasil ; yang kedua adalah prinsip penjualan ; dan yang ketiga adalah prinsip pelayanan .pertama adalah prinsip hasil ; yang kedua adalah prinsip penjualan ; dan yang ketiga adalah prinsip pelayanan . Dalam memulai perannya sebagai perantara pengiriman uang , bank yang beroperasi berdasarkan agama Islam harus mempertimbangkan beberapa faktor terkait analisis transfer perandana , antara lain sebagai berikut : penerapan prinsip analisis transfer dana , penerapan analisis prosedur transfer dana , dan saran yang diberikan dalam proses transfer dana .Sebagai lembaga perantara pengiriman uang , bank yang beroperasi secara syariah harus memperhatikan beberapa faktor yang berkaitan dengan analisis transfer dana , antara lain sebagai berikut : penerapan prinsip analisis transfer dana , penerapan analisis prosedur transfer dana , dan saran yang diberikan dalam proses transfer dana .

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, SE., M. Ak. dan Dr. M. Anang Firmansyah, SE., MM. 2019. MANAJEMEN BANK SYARIAH (Implementansi Teori dan Praktek).
- Effendhi, H. R. (2019). Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Dalam Kaitan Pemberian Kredit Kepada Calon Nasabah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Cabang Nabire Provinsi Papua). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Fitri, M. (2015). Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 57-70.
- Ilyas, Rahmat. 2015. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah." *Jurnal Penelitian* 9(1): 183-204.

- Nurnasrina, SE, M.Si, dan M.Si P. Adiyes Putra. 2018. Pekanbaru: Cahaya Pirdaus *Manajemen pembiayaan bank syariah*.
- Putri, J. N., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. (2024). Penerapan Studi Kelayakan Dalam Pembiayaan Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) Selari Mandiri Desa Sungai Selari Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *MONEY: JOURNAL OF FINANCIAL AND ISLAMIC BANKING*, 2(1), 33-46.
- RIZKA, HANDILA, dan ANA TONI ROBY CANDRA YUDHA. 2023. "Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Jatim Syariah Kc Surabaya." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 8(1): 144.
- Santoso, H., & Anik, A. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).
- Susilo, E. (2017). Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah [Jilid 1].
- Ulpah, M. (2020). Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. *Madani Syari'ah*, 3(2), 147-160.